

SATGAS - SISTEM PENGENDALIAN - INTERN PEMERINTAH

2025

Kpt 8 TAHUN 2025, 9 HALAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2025

ABSTRAK : – Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 dan Pasal 20 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang menyatakan untuk menjamin penyelenggaraan SPIP di KPU Kabupaten/Kota, dibentuk satuan tugas SPIP KPU Kabupaten/Kota.

- Dasar hukum Keputusan KPU Kabupaten Jembrana ini adalah UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2023; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2023; Keputusan KPU Nomor 1356 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Jembrana ini diatur tentang penetapan pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Satgas SPIP) di Lingkungan KPU Kabupaten Jembrana Tahun 2025, yang terdiri atas pengarah, penanggung jawab, ketua, sekretaris, anggota, dan operator SPIP, dengan uraian tugas, wewenang, dan tanggung jawab Satgas SPIP sebagaimana dijabarkan dalam Diktum KETIGA dan Diktum KEEMPAT, dengan susunan Satuan Tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

CATATAN : – Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 9 Januari 2025

- Mencabut Keputusan KPU Kabupaten Jembrana Nomor 1 Tahun 2025.
- Lampiran sebanyak 2 halaman.